



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200./B.I/HK/2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR
DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Provinsi Lampung, dipandang perlu dilakukan kerjasama antara aparatur-
aparatur pemerintah di Daerah melalui Forum Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a dan b tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur Lampung dengan instansi vertikal di daerah.
- KEDUA** : RAKORTAS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Forum Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal tertentu di Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Gubernur dengan Kapolda, Danrem 043 Gatam, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka menegakkan hukum dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUD HANKAM) di Daerah.
- KETIGA** : Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris RAKORTAS yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Gubernur dalam mewujudkan kelancaran pertemuan RAKORTAS Gubernur;
 - b. Mempersiapkan agenda pertemuan RAKORTAS Gubernur dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
 - c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur;
 - d. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada Instansi terkait melalui Sekretariat RAKORTAS Gubernur;
 - e. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dibentuk Sekretariat RAKORTAS dengan keanggotaan sebagai berikut :
1. Koordinator : Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 2. Wakil Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 3. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.
 4. Anggota/Bidang : **a. Bidang Pemerintahan, Politik dan Hankam**
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung;
 2. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.

b. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung;
3. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung.

c. Bidang Kesejahteraan

1. Kepala Biro Sosial Setdaprov Lampung;
2. Kepala Biro Mental Setdaprov Lampung;

d. Bidang Hukum

1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;
2. Assisten Intel Kejati Lampung;

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada kriteria, yaitu :
 - a. Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait;
 - b. Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang;
 - d. Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.
2. Menyiapkan bahan pertemuan RAKORTAS Gubernur dengan meneliti bobot permasalahannya;
3. Merumuskan bahan pertemuan RAKORTAS Gubernur untuk diserahkan kepada Sekretaris RAKORTAS Gubernur;
4. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur;
5. Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam kegiatan RAKORTAS Gubernur.

KEENAM : Untuk kelancaran tugas Sekretariat dibentuk Pembantu Sekretariat RAKORTAS dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETUJUH : Pembantu Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Keenam bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Rakortas dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Anggota Sekretariat Rakortas Gubernur Lampung, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;

- b. Mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan rapat Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;
- c. Mempersiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun;
- d. Menyebarkan hasil-hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;
- e. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung.

- KEDELAPAN** : Kepada Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap, Sekretaris Rakortas Gubernur Lampung (MUSPIDA) dan Anggota Sekretariat Rakortas Gubernur Lampung diberikan Honorarium Khusus sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pelaksanaan RAKORTAS diselenggarakan berdasarkan Panduan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KESEPULUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida, Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KESEBELAS** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris RAKORTAS.
- KEDUA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	W
2. ASS. BID. PEM.	W
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. BIRO TAPUM	W
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	W

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200.7B.I/HK/2009
TANGGAL : 5 - 3 - 2009

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS)
GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

A. Pengertian

Dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Rapat Koordinasi Terbatas yang selanjutnya disebut RAKORTAS adalah Rapat Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal tertentu di Provinsi Lampung, yaitu dengan :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung yang selanjutnya disebut Ketua DPRD.
 - b. Kepala Kepolisian Daerah Lampung yang selanjutnya disebut Kapolda.
 - c. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam yang selanjutnya disebut Danrem 043 Gatam.
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang selanjutnya disebut Kajati.
 - e. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung adalah Ketua Pengadilan Tinggi.
 - f. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Teluk Ratai Lampung selanjutnya disebut Danlantanal Teluk Ratai.
 - g. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra Lampung yang selanjutnya disebut Danlanud Astra Ksetra
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota tetap adalah anggota tetap RAKORTAS Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, Danrem 043 Gatam, dan Kejati yang wajib hadir pada setiap penyelenggaraan pertemuan RAKORTAS Gubernur.
7. Anggota tidak tetap adalah anggota tidak tetap RAKORTAS Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung yang terdiri dari Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Teluk Ratai dan Danlanud Astra Ksetra Lampung yang keikutsertaannya dalam pertemuan RAKORTAS apabila diperlukan oleh Gubernur.

B. TUJUAN PENYELENGGARAAN

Tujuan penyelenggaraan RAKORTAS adalah :

1. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat daerah;

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan menjaga etika, norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik di Provinsi Lampung;
3. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
4. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
5. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program Pemerintah guna mewujudkan stabilitas (IPOLEKSOSBUD HAMKAM) dalam rangka mensukseskan pembangunan.

II. PELAKSANAAN

A. RAKORTAS

1. Pertemuan RAKORTAS Gubernur dihadiri oleh :
 - a. Para Anggota Tetap RAKORTAS Gubernur, yaitu :
 - Gubernur;
 - Kapolda;
 - Kejati;
 - Danrem 043 Gatam.
 - b. Para Anggota Tidak Tetap RAKORTAS Gubernur, yaitu :
 - Wakil Gubernur;
 - Ketua DPRD;
 - Ketua Pengadilan Tinggi;
 - Danlanal Teluk Ratai;
 - Danlanud Astra Ksetra.
 - c. Sekretaris RAKORTAS Gubernur.
2. Pertemuan RAKORTAS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
3. Setiap pertemuan RAKORTAS Gubernur harus dihadiri/diikuti oleh pejabat yang duduk sebagai anggota tetap dan Sekretaris RAKORTAS Gubernur tanpa berwakil kecuali dalam hal-hal tertentu pertemuan RAKORTAS Gubernur juga dihadiri oleh anggota tidak tetap.
4. Apabila karena sesuatu hal, pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan dimaksud, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan/menunjuk pejabat lain pada Instansinya untuk menghadiri/mengikuti pertemuan tersebut.

B. Rapat Sekretariat

1. Rapat Sekretariat RAKORTAS Gubernur diselenggarakan sebelum pertemuan RAKORTAS Gubernur;
2. Rapat dipimpin oleh Koordinator Sekretariat RAKORTAS Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

III. PERMASALAHAN YANG DIMUSYAWARAHKAN

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum RAKORTAS Gubernur adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUD HANKAM) dan pembangunan di Daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan RAKORTAS Gubernur.

IV. AZAS

1. RAKORTAS dilaksanakan atas dasar azas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta rapat koordinasi.
2. Pangkal tolak RAKORTAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam tujuan dilaksanakannya RAKORTAS dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum diatas kepentingan masing-masing.

V. PENUTUP

Pelaksanaan hasil RAKORTAS menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	W
2. ASS. BID. PEM.	W
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	W
6. BIRO TAPUM	W
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	W

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 200, B.I/HK/2009
 TANGGAL : 5 - 3 - 2009







**DAFTAR NAMA – NAMA PERSONALIA PEMBANTU SEKRETARIAT RAPAT KOORDINASI
 TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL
 DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PEMBANTU SEKRETARIAT	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Koordinator	300.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Januari s.d. Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Ksb. Antar Lembaga Vertikal Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Wakil Koordinator	250.000,-	
3.	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	250.000,-	
4.	Heris Meyusef, SSTP, MH (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Bendahara	250.000,-	
5.	Kasi Teritorial Korem 043 Gatam	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Biro Operasional Polda Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasi Ekonomi dan Keuangan Kajati Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kabid Pemerintahan dan Kerjasama Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kabag Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Rendy, SSTP (Staf Biro Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	M. Andri Wirawan S.STP (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Tuti Purwatiningsih (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Widodo (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. BIRO TAPUM	
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2009.B.I/HK/2009
TANGGAL : 5-3-2009

**BESARNYA HONORARIUM KHUSUS UNTUK ANGGOTA TETAP,
ANGGOTA TIDAK TETAP, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SEKRETARIAT
RAPAT KOORDINASI TERBATAS GUBERNUR LAMPUNG
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI LAMPUNG**

**I. Anggota dan Sekretaris Rapat Koordinasi
Terbatas Gubernur Lampung dengan
Instansi Vertikal Provinsi Lampung**

- | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| 1. Anggota tetap per orang | Rp. | 6.000.000,- / bulan |
| 2. Anggota tidak tetap per orang | Rp. | 2.500.000,- / bulan |
| 3. Sekretaris Rakortas | Rp. | 2.500.000,- / bulan |

**II. Anggota Sekretariat Rapat Koordinasi
Terbatas Gubernur Lampung dengan
Instansi Vertikal Provinsi Lampung**

- | | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. Koordinator | Rp. | 500.000,- / bulan |
| 2. Wakil koordinator | Rp. | 400.000,- / bulan |
| 3. Sekretaris | Rp. | 400.000,- / bulan |
| 4. Anggota per orang | Rp. | 250.000,- / bulan |

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROPINSI	h
2.	ASS. BID. PEM.	h
3.	ASS. BID. EKUBANG	
4.	ASS. BID. KESRA	
5.	ASS. BID. UMUM	h
6.	BIRO TAPU M	h
7.		
8.		
9.	BIRO HUKUM	h

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU